



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 409/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal **11 Mei 2018** yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **16 Mei 2018** dengan  
Register Nomor : 409/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Sel. antara :

**DON JUSTIN PITOTY**, Agama Katholik, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, dahulu beralamat sesuai KTP di Apartemen Kebagusan City  
Tower A 16/2, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan  
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sekarang  
bertempat tinggal di **Jl. Tulip V No. 3. Cluster New England, Sentul  
City, Babakan, Kabupaten Bogor 16810** dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **Wilvridus Watu, SH., Marselinus Abi, S.H.,** -Advokat  
dan Konsultan Hukum pada Law Firm Wilvriduc Watu, SH & Associates  
beralamat di 18 Office Paik Lantai 22 Suite E,F & G Jl. TB. Simatupang  
Kav 18, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 9 April 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**

Lawan:

**JULITA DHAMARWATI**, pekerjaan Karyawan Swasta Agama Katholik, dahului  
beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 16/2, Rt. 001, Rw. 003,  
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,  
Propinsi DKI Jakarta, dan sekarang beralamat di: **Jl. Tulip V No. 3.  
Cluster New England, Sentul City, Babakan, Kabupaten Bogor  
16810**, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Mei 2018 telah  
mencabut perkaranya secara tertulis, dan Tergugat belum sempat menjawab Gugatan  
Penggugat, sehingga pencabutan Gugatan tidak harus dengan persetujuan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat dapat  
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap  
pemanggilan, maka biaya perkara yang telah dipakai dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang  
bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;

Hal 1 dari 2 Hal Penetapan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018**, oleh **Riyadi Sunindyo F, SH** selaku Ketua Majelis, **Lenny Wati Mulasimadhi, SH,MH** dan **Akhmad Jaini, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlelawati, SH,MH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Akhmad Jaini, SH., MH**

**Riyadi Sunindyo F, SH**

**Lenny Wati Mulasimadhi, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**Nurlelawati, SH,MH**

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	235.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

Hal 2 dari 2 Hal Penetapan No. 409/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)